

DAFTAR CALON SEMENTARA PEMILU 2014 DAN PROSES PENGKADERAN PARTAI POLITIK

Indra Pahlevi^{*)}



Abstrak

KPU telah mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR untuk Pemilu 2014. Masyarakat menilai adanya jalan pintas yang ditempuh Partai Politik dengan mencalonkan public figure khususnya para artis. Beberapa di antaranya memang sudah menjadi kader Partai Politik, tetapi lainnya merupakan wajah baru. Tulisan ini melihat bagaimana fenomena public figure menjadi calon legislatif yang direkrut partai politik. Kajian teoritis melihat beberapa metode rekrutmen calon legislatif yang dapat dilakukan parpol. Kesimpulannya, agar parpol melakukan pola rekrutmen secara selektif disertai pembekalan yang memadai.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 9 April 2014, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka yang keterpilihan anggota parlemennya berdasarkan suara terbanyak. Hampir semua partai politik peserta Pemilu 2014 menyerahkan daftar calonnya ke KPU mepet menjelang batas akhir, sekitar tanggal 21–22 April 2013. KPU melakukan verifikasi atas kebenaran data para calon termasuk adanya daftar calon ganda baik lintas partai politik maupun dalam satu partai politik yang berbeda daerah pemilihannya.

Masalah krusial yang mendapat sorotan publik adalah para calon anggota legislatif yang

masuk dalam daftar calon sementara yang berasal dari tokoh populer terutama artis dan/atau mantan atlet nasional. Masyarakat menyoroti bagaimana kualitas, apa tujuannya, dan bagaimana sesungguhnya pengkaderan yang dilakukan partai politik, dan lain-lain pertanyaan yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap para calon yang berasal dari kalangan artis dan/atau mantan atlet tersebut. Penilaian masyarakat secara umum, terjadi kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan, sehingga fenomena pencalonan artis dan mantan atlet (*public figure*) diharapkan dapat mendongkrak suara pada pemilu 2014 nanti. Sementara bagi para artis dan mantan atlet, menjadi calon anggota legislatif merupakan sebuah kesempatan untuk mengabdikan diri pada bangsa di bidang politik dengan bekal kepopulerannya.

^{*)} Peneliti Madya bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: indralevi@yahoo.com, indra.pahlevi@dpr.go.id



B. Syarat Bakal Calon Anggota DPR/DPRD

Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang persyaratan bagi bakal calon anggota DPR dan DPRD yang berbunyi sebagai berikut:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;*
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;*
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- h. Sehat jasmani dan rohani;*
- i. Terdaftar sebagai pemilih;*
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa*

yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan*
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.”*

Berdasarkan bunyi Pasal 51 ayat (1) terlihat, sesungguhnya setiap warga Negara berhak menjadi calon anggota DPR atau DPRD tanpa ada kewajiban apakah yang bersangkutan harus memiliki pengalaman menjadi anggota parlemen, atau harus memiliki pengalaman kepemimpinan di lembaga Negara, atau harus memiliki sertifikat pengkaderan dari partai politik yang mencalonkan. Artinya, persyaratan di atas merupakan persyaratan yang relatif longgar. Di satu sisi merupakan pembatasan bagi yang hendak menjadi bakal calon anggota legislatif, di sisi lain juga memberikan keleluasaan bagi setiap warga Negara tanpa harus memiliki latar belakang dan/atau pengalaman di bidang politik.

Pertanyaan mendasar adalah bagaimana mengukur kualitas para bakal calon anggota DPR atau DPRD tersebut? Memang dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik salah satu penekanannya adalah bagaimana kewajiban partai politik melakukan pendidikan politik melalui proses rekrutmen kader dan sekaligus melaksanakan pengkaderan melalui berbagai mekanisme internal. Pada kenyataannya ketika daftar calon sementara disampaikan KPU kepada publik, banyak nama populer dari kalangan artis dan/atau mantan atlet. Apakah hal itu tidak patut? Jawabannya bahwa semua warga Negara berhak mejadi bakal calon anggota legislatif sepanjang memenuhi persyaratan di atas tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan. Sebagai gambaran dapat dilihat dalam boks di bawah ini.

Partai	Calon Anggota Legislatif
 NASIONAL DEMOKRAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doni Damara 2. Jane Shalimar 3. Ricky Subagja 4. Nil Maizar 5. Melly Manuhutu 6. Sarwana
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ridho Rhoma 2. Arzetti Bilbina 3. Said 'Bajaj Bajuri' 4. Mandala ShoJi 5. Iyeth Bustami 6. Akri Patrio 7. Rahayu Saraswati 8. Riefan "Seventeen" 9. Moreno Soerapto 10. Bondan Winarno 11. Biem Benyamin
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	-
 PDI PERJUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rieke Dyah Pitaloka 2. Yessy Gusman 3. Edo Kondologit 4. Sony Tulung 5. Nico Siahaan 6. Dedi 'Miing' Gumelar
 GOLONGAN KARYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurul Arifin 2. Charles Bonar Sirait 3. Tantowi Yahya 4. Teti Kadi
 GERAKAN INDONESIA RAYA GERINDRA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irwansyah 2. Jamal Mirdad 3. Rachel Maryam 4. Bella Saphira 5. Iis Sugianto

Partai	Calon Anggota Legislatif
 PARTAI DEMOKRAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vena Melinda 2. Ingrid Kansil 3. Nurul Qomar 4. Yenny Rachman 5. Anwar Fuadi 6. Dede Yusuf
 PARTAI AMANAT NASIONAL PAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primus Yustisio 2. Eko 'Patrio' Hendro Purnomo 3. I Kang Fauzi 4. Dwiki Dharmawan 5. Desy Ratnasari 6. Anang Hermansyah 7. Jeremy Thomas 8. Ayu Azhari 9. Gisel Idol 10. Yayuk Basuki
 PARTAI PERSATUAN KEMAJUAN PPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angel Lelga 2. Okky Asokawati 3. Mat Solar 4. Emilia Contessa
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krisdayanti 2. Gusti Randa 3. David Chalik 4. Andre Hehanusa
 PARTAI BULAN BINTANG	-
 PARTAI KEMAJUAN INDONESIA PKP	-

C. Pengkaderan

Secara konseptual, partai politik memiliki fungsi melakukan rekrutmen kader yang ditindaklanjuti dengan proses pendidikan politik. Namun, fungsi tersebut seringkali hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu meskipun sesungguhnya banyak kader yang sudah lama mengabdikan terutama bagi partai politik yang sudah mapan.

Setidaknya ada tiga fungsi utama partai politik: 1) Sarana komunikasi politik. Partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*interest aggregation*) dan sarana perumusan kepentingan (*interest articulation*); 2) Sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi

proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum; 3) Sarana rekrutmen politik. Ini terkait seleksi kepemimpinan baik internal maupun nasional. Partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas sehingga berkesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Sebagai implementasi fungsi ini, partai politik melakukan kaderisasi politik untuk mendidik golongan muda menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).

Beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah:

1. Partisan, yaitu pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.
3. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang yang akan direkrut.
4. *Civil Service Reform*, yaitu proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting.

Dalam kaderisasi dan rekrutmen politik, menurut Czudnowski, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait potensi terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif, yaitu :

1. *Social Background*, yaitu berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, di mana seorang calon elit dibesarkan.
2. *Political Socialization*, yaitu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
3. *Initial Political Activity*, yaitu faktor yang menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
4. *Apprenticeship*, yaitu faktor yang menunjuk langsung kepada proses magang dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
5. *Occupational Variables*, yaitu suatu proses di mana calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, serta dilihat kapasitas intelektual, dan kualitas kerjanya.
6. *Motivations*, yaitu faktor yang mengandung pengertian bahwa orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal, yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.
7. *Selection*, yaitu faktor yang menunjukkan pada mekanisme rekrutmen politik terbuka dan rekrutmen politik tertutup.

Berkaca dari kondisi faktual, jika dikaitkan dengan konsep rekrutmen politik, tidak semua metode dapat diterapkan. Meskipun ada banyak pilihan metode rekrutmen politik, tetapi faktanya partai politik lebih cenderung berdasarkan *social background* para bakal calon anggota legislatif ditunjang dengan proses seleksi terbuka, karena partai politik membutuhkan kader yang sudah dikenal masyarakat guna meraih suara.

D. Penutup

Tidak mudah menjadi calon wakil rakyat di Indonesia saat ini. Masyarakat sangat kritis dalam memilih ketika citra lembaga perwakilan secara umum dan citra para anggota parlemen sangat jelek di mata masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh kecenderungan semakin menurunnya *turn out voters* atau tingkat golput yang meningkat dari pemilu ke pemilu. Hal itu menjadi perhatian ekstra jika hendak meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh partai politik dan/atau lembaga perwakilan adalah melalui kegiatan pembekalan bagi seluruh para bakal calon anggota legislatif di setiap tingkatan tentang apa dan bagaimana hak dan kewajiban seorang wakil rakyat. Melalui pembekalan berbagai hal diberikan terkait dengan posisi sebagai wakil rakyat, tidak hanya tentang tugas dan fungsi lembaga perwakilan, tetapi juga tentang disiplin, bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana menyerap aspirasi, bagaimana menghadapi jurnalis, dan sebagainya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini dinilai sudah cukup membuka ruang bagi partai politik dan lembaga perwakilan untuk melakukan kegiatan pembekalan bagi bakal calon anggota legislatif. Namun, pada masa mendatang perlu diatur tentang persyaratan bagi para bakal calon anggota legislatif untuk “lulus” mengikuti pengkaderan di partai politik yang bersangkutan, sehingga para bakal calon anggota legislatif memiliki bekal yang relatif cukup untuk menjadi wakil rakyat.

Rujukan:

1. Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
2. Putra, Fadillah. 2003. *Kebijakan Publik Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999–2003*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
3. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
4. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
5. “Daftar Nama Partai Pengusung Artis di Pemilu 2014 sesuai Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan KPU.go.id,” <http://danilsetiawan.com>, diakses 14 Mei 2013.
6. “Cermati Daftar Caleg di KPU,” <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/01/04013969>, diakses 14 Mei 2013.